



PUTUSAN

Nomor 1828/Pdt.G/2015/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Rima Nouvidya Kesuma binti Nour Islah Soulaiman, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten Bagian Kepegawaian pada United Nations Children's Fund (UNICEF), tempat tinggal di Perumahan Jatimulya Jaya, Jalan Cemara I Blok F No. 67-68 RT 006 RW 013, Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai : " Penggugat";

m e l a w a n

Achmad Akasyah bin Usman Alhabsyi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen pada Akademi Pariwisata Pertiwi, tempat tinggal di Perumahan Jatimulya Jaya, Jalan Cemara I Blok F No. 67-68 RT 006 RW 013, Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai : " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 1828/Pdt.G/2015/PA.Ckr, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 3 April 1999 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun, sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Nikah Nomor 131/131/IV/1999 tertanggal 3 April 1999;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Perumahan Jatimulya Jaya, Jalan Cemara I Blok F No. 67-68, Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi sebagai tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua orang anak, masing-masing bernama :
 1. Alif Kafi Razaq (Laki-laki), umur 15 tahun, lahir pada tanggal 25 Oktober 2000;
 2. Puan Aisyah Khairunnisa (perempuan), umur: 12 tahun, lahir pada tanggal 21 Februari 2003;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun kurang lebih sejak tahun 2006, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan percecokan secara terus menerus;
- Bahwa yang menjadikan penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sehingga terjadi percecokan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bisa memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah lahir dan batin sesuai dengan kewajiban suami yang tersebut di dalam kutipan akta nikah yang mencakup hal-hal tersebut di bawah ini:

- 1) Tergugat dan Penggugat beserta anak-anak masih tinggal di rumah orang tua Penggugat karena Tergugat tidak bisa menyediakan tempat tinggal yang tetap;
- 2) Penggugat mengeluarkan seluruh biaya kebutuhan hidup sehari-hari termasuk pembelian harta dan perlindungan kesehatan;
- 3) Penggugat tidak mengetahui jumlah penghasilan yang diterima setiap bulannya oleh Tergugat dengan alasan (yang dikemukakan oleh Tergugat) Penggugat tidak memerlukan uang tambahan karena penghasilan Penggugat lebih besar dari penghasilan Tergugat;
- 4) Karena sering terjadi keributan dan kesalahpahaman pada saat membahas setiap masalah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalin komunikasi selayaknya pasangan suami istri sejak awal tahun 2015;
- 5) Penggugat tidak menemukan kenyamanan berkomunikasi dengan Tergugat karena Tergugat tidak bisa diajak bicara untuk bertukar pikiran mengenai masalah sehari-hari dan terutama rencana ke depan;
- 6) Sebagai kepala rumah tangga, Tergugat tidak bisa mengambil keputusan dalam menghadapi masalah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan Penggugat untuk memutuskan dan menjalankan sendiri tanpa pernah bertanya perkembangannya (tidak peduli);

7) Sebagai kepala rumah tangga, Tergugat tidak bisa melindungi Penggugat dan anak-anak serta tidak bisa memberikan rasa aman;

8) Tergugat tidak berpartisipasi dalam mendidik anak-anak. Tidak meluangkan waktu untuk (setidaknya berbicara) dengan anak-anak, dengan dalih sibuk dengan urusan pekerjaan;

9) Tidak ada upaya dari Tergugat untuk mengambil hati anak-anak sehingga anak-anak tidak memiliki figur ayah sebagaimana layaknya keluarga yang normal;

10) Tergugat tidak bisa memberikan contoh yang baik pada anak-anak dalam hal tingkah laku dan perkataan dan sering berkata kasar kepada Alif (anak laki-laki), dimana hal ini tidak dilakukan kepada anak perempuan. Perbedaan ini menyebabkan anak laki kecewa dan sering mengeluh kepada Penggugat;

11) Penggugat dan Tergugat tidak mampu memberikan contoh kehidupan rumah tangga yang normal (harmonis) kepada anak-anak;

12) Tergugat tidak menghormati orang tua dari Penggugat serta tidak ada interaksi dan komunikasi. Tergugat sering mengeluh dengan perlakuan orang tua Penggugat. Upaya pemberian masukan sudah dilakukan tetapi tidak ada upaya untuk merubah perilaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) Penggugat pernah meminta untuk tidak meneruskan rumah tangga kepada Tergugat di tahun 2006 tetapi tidak dipenuhi oleh Tergugat. Tergugat pernah menyatakan hal yang sama di tahun 2013 dan tidak ada tindak lanjut. Penggugat kembali meminta hal yang sama dan disetujui oleh Tergugat pada awal tahun 2015 dan menyatakan akan memajukan perkara ke Pengadilan Agama yang akan dilakukan oleh Tergugat setelah ujian kelulusan anak-anak pada bulan Juli tahun 2015 tetapi tidak ada tindak lanjut dari Tergugat untuk memenuhi kesepakatan yang ada.

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2006 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sudah tidak lagi melakukan hubungan badan. Perselisihan mencapai puncaknya pada awal tahun 2015 dimana telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk tidak melanjutkan hubungan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara;

Bahwa dengan uraian kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Penggugat an Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak lagi dapat diwujudkan oleh karenanya Penggugat mohon kepada Kepala Pengadilan Agama Cikarang kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Suhgra Tergugat (Achmad Akasah Bin Usman Alhabsyi), terhadap diri Penggugat (Rima Nouvidya Kesuma binti Nour Islah Soulaيمان);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama Cikarang Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dipersidangan maka Majelis telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo telah ditempuh upaya mediasi dengan mediator Dr. H. Acep Saifuddin,SH,M.Ag. (hakim Pengadilan Agama Cikarang) tetapi upaya mediasipun gagal mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 28 Januari 2016 sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat sudah pernah untuk mencoba hidup mandiri selama 7 tahun dirumah yang disewa atau dikontrak, dimana hal tersebut merupakan hasil kesepakatan antara penggugat dan tergugat untuk hidup mandiri, namun setelah menjalani beberapa tahun kami tidak melanjutkan dikarenakan keinginan orangtua dari pihak penggugat yang meminta penggugat dan tergugat beserta anak-anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kerumah orangtua penggugat, sehingga tidak benar dikatakan bahwa tergugat tidak bisa memberikan tempat tinggal yang baik ;

2. Perlu saya jelaskan bahwa tergugat sebagai kepala keluarga tetap memberikan dan berusaha mencukupi segala kebutuhan hidup sehari-hari sesuai dengan gaji dan rezeki yang didapatkan sehingga tidak benar bila disebutkan penggugat mengeluarkan seluruh biaya kehidupan sehari-hari karena tergugat juga ikut membiayai hidup untuk keluarga, tergugat selama bekerja mendapatkan perlindungan kesehatan dari tempat tergugat bekerja dalam bentuk asuransi kesehatan untuk tergugat dan seluruh keluarga, penggugat juga mendapatkan jaminan kesehatan dari tempat kerja penggugat, sehingga seluruh keluarga mendapatkan perlindungan kesehatan dari penggugat dan tergugat, sehingga tidak benar tergugat tidak memberikan perlindungan kesehatan, adapun ketika anak sakit pihak tergugat ikut berusaha memberikan biaya pengobatan sesuai dengan kemampuan tergugat. perlu diketahui bahwa tergugat masih membiayai asuransi pendidikan anak (anak ke 2) hal ini sesuai kesepakatan bersama penggugat oleh karena itu biaya asuransi pendidikan untuk anak pertama dibiayai oleh penggugat.
3. Tergugat sudah memberitahukan penghasilan tergugat yang diterima setiap bulannya. Hal ini dibuktikan dengan tergugat memberikan seluruh penghasilannya kepada penggugat namun selalu ditolak dengan alasan bahwa penggugat merasa mempunyai penghasilan lebih besar sehingga pemberian selalu ditolak dan dikembalikan, dengan demikian tergugat telah berusaha untuk selalu jujur dan terbuka kepada penggugat untuk masalah penghasilan yang didapat oleh tergugat ;
4. memang benar sudah tidak terjadi komunikasi antara penggugat dan tergugat sejak tahun 2015 tetapi tergugat berusaha untuk menanyakan setiap masalah kepada penggugat, dapat tergugat jelaskan bahwa komunikasi yang ada saat ini memang tidak lagi dapat dikatakan komunikasi yang baik. Hal ini diakibatkan oleh rasa ego dari penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tergugat. Namun demikian tergugat masih tetap mencoba untuk memperbaiki dengan berupaya membuka pembicaraan yang ringan dan santai. namun respon yang didapatkan sering tidak sesuai dengan harapan tergugat. Oleh karena hal tersebut maka tergugat lebih banyak berdiam dan menahan agar tidak terjadi perkecokan yang dapat membuat suasana lebih buruk. posisi tergugat yang saat itu tinggal di rumah orangtua penggugat juga merupakan faktor yang mendorong tergugat untuk memilih banyak untuk menahan agar tidak terjadi perselisihan ataupun debat yang tiada akhir.

5. Dalam menghadapi masalah atau mengambil keputusan, penggugat lebih sering membicarakan terlebih dahulu kepada pihak lain, yang seharusnya dan lazimnya dibicarakan dengan tergugat sebagai suami (tergugat) dan kepala rumah tangga. Hal ini yang sering mengakibatkan pendapat dari tergugat tidak lagi diperhatikan ataupun dipertimbangkan oleh penggugat. Sebagai kepala rumah tangga tergugat berusaha untuk melindungi penggugat dan anak-anak ;
6. Selama berumah tangga tergugat tetap berusaha menciptakan suasana kehidupan yang baik, hal ini untuk memberikan rasa nyaman dan aman bagi semua anggota keluarga. Tergugat lebih proaktif dalam membangun komunikasi di rumah dengan sering menanyakan perkembangan tiap anggota keluarga. Selama ini tergugat lebih banyak menahan diri untuk tidak membuat suasana jadi lebih buruk, karena posisi tergugat dan penggugat masih berada di rumah orangtua penggugat. Penggugat tetap menawarkan untuk pulang kerja bersama dan menjemput anak-anak pulang dari rumah temannya atau dari sekolahnya. Perlu diketahui pula selama ini tergugat selalu menghindari berkata keras dan kasar kepada seluruh anggota keluarga. Dan ini adalah salah satu bentuk etika dalam membangun rasa nyaman dan aman yang dapat tergugat lakukan. Sehingga tidak benar dikatakan bahwa tergugat tidak memberikan perlindungan dan rasa aman kepada penggugat dan anak-anak ;
7. Setiap pulang kerja, tergugat selalu berusaha mendatangi anak-anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tujuannya adalah untuk menanyakan perkembangan anak-anak selama sekolah. namun demikian anak-anak lebih sering mengabaikan karena berada dikamar lain yang mana tergugat merasa tidak etis untuk masuk ke kamar tersebut. tetapi apa yang didapat, anak-anak tetap tidak beranjak atau lama sekali keluar dari kamar lain. Tergugat selalu berusaha terus menanyakan kepada anak-anak tentang sekolahnya dan keseharian mereka. Begitu pula tergugat selalu mencoba menanyakan apakah ada hal-hal penting perlu diketahui oleh tergugat sebagai orangtua. dikarenakan kesibukan dalam bekerja maka tidak setiap hari, oleh karenanya penggugat menganggap tergugat tidak meluangkan waktunya untuk anak-anak.

8. Tergugat senantiasa menjadi seorang ayah yang baik dengan tetap memperhatikan dan mendidik anak-anak dengan cara memberikan waktu untuk berkomunikasi dan membantu mengerjakan tugas sekolah dan dalam kehidupan sehari-hari. Tergugat sering mengajak anak-anak pergi jalan-jalan tetapi anak-anak sering menolak dengan alasan yang tidak jelas dan penggugat juga tidak mendukung ajakan tergugat.
9. Dalam upaya mendidik anak, tentu saja tidak dalam semua hal setiap anak dapat disamakan, terutama perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Namun demikian apapun yang dilakukan tergugat kepada anak laki-laki seperti yang dimaksud oleh penggugat, adalah dalam upaya mendidik anak agar bisa lebih sigap, cekatan dan menghargai waktu. Dimana tergugat tidak membedakan kasih sayang terhadap kedua anak-anak tersebut.

Bila terdapat keluhan kepada penggugat atas apa yang dilakukan oleh tergugat, maka bukanlah hal yang tidak mungkin bahwa hal tersebut merupakan suatu bentuk manja dari seorang anak kepada penggugat sebagai ibunya. Dan hal ini adalah lumrah dan wajar. Karena apa yang tergugat lakukan adalah semata peneguran dalam membangun sikap disiplin dan kesiapan anak tersebut yang seharusnya dimiliki oleh anak laki.

11. Selama 7 tahun tergugat tinggal di rumah orangtua penggugat ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat lebih banyak menahan diri dan selalu berusaha bersikap bertindak dan berucap dengan baik dan sopan, selama ini tergugat sering mengeluhkan sikap orangtuanya kepada penggugat. Apapun yang tergugat lakukan di rumah selalu dianggap salah, tergugat selalu berusaha untuk memperbaiki segala hal yang lebih sering dianggap tidak benar oleh orangtua penggugat.

Sehingga sangatlah tidak benar bila tergugat dikatakan tidak menghormati orangtuanya, karena dalam keseharian tergugat selalu bersikap sopan dan wajar serta setiap berangkat kerja atau pergi kemanapun tergugat berusaha untuk berpamitan kepada orangtua penggugat. Sebenarnya tergugat berharap orangtua penggugat bisa jauh lebih bijaksana dan mau menegur tergugat taupun penggugat dengan baik, penuh kasih seperti kepada anak sendiri kepada tergugat. Serta berharap orangtua penggugat dapat menjadi penengah, bila antara tergugat dan penggugat terjadi perselisihan sehingga dapat meredakan dan bahkan menyatukan dan mendamaikan kembali. Tergugat dalam masalah ini berada dalam kondisi yang sulit, karena tergugat masih menumpang di rumah orangtua penggugat.

Tergugat dengan penuh rasa hormat selalu mencoba pamitan dan cium namun hal inipun ditolak oleh orangtua penggugat. Sehingga hal ini juga membuat komunikasi menjadi lebih memburuk dan menciptakan kondisi yang semakin tidak kondusif terutama bagi tergugat, pernah suatu hari tergugat mendapatkan perkataan yang kurang enak dari orangtua penggugat kepada tergugat dihadapan anak-anak dan penggugat. apakah tindakan tergugat membela diri salah? Selama ini tergugat hanya berdiam diri apabila mendapatkan perkataan yang kurang berkenan dan menyakiti yang diterima oleh tergugat.

11. Tergugat tidak pernah meminta untuk tidak menruskan berumah tangga kepada penggugat di tahun 2006, sementara penggugat pernah menyatakan untuk tidak meneruskan berumah tangga kepada tergugat, tetapi hal ini tergugat tanggapi dengan memberikan keleluasaan waktu untuk dapat memikirkan ulang dan saling mengoreksi atau intropeksi



diri.

di bulan April 2015 penggugat menyatakan kembali kepada tergugat untuk tidak meneruskan rumah tangga tetapi tergugat kembali untuk memikirkan saat tersebut adalah waktu yang dirasa kurang tepat. Hal ini mengingat pada saat yang berdekatan anak-anak akan menempuh ujian akhir semester, tergugat tidak ingin masalah ini dapat mengganggu konsentrasi belajar anak-anak.

bulan Nopember 2015 penggugat menyatakan kembali kepada tergugat untuk tidak meneruskan rumah tangga dengan alasan sudah tidak tahan dan tidak sanggup membina rumah tangga lagi. Setelah beberapa kali penggugat mengutarakan keinginan untuk tidak meneruskan rumah tangga tersebut maka tergugat kembali menanyakan apakah hal ini sudah tidak dapat diselesaikan lagi dan bila hal ini apakah pihak penggugat sudah siap dan yakin akan keputusan yang akan diambil dengan memberikan pertimbangan bahwa anak-anak akan menerima segala dari kejadian ini. Dengan segala pertimbangan dan mengingat hal ini sudah beberapa kali diminta oleh penggugat maka tergugat mempersilahkan apakah sudah siap dan yakin mengajukan tuntutan perceraian. Pada akhirnya tergugat dan penggugat menyatakan sudah siap dan orang tua penggugat juga sudah dipertemukan guna menanyakan masalah ini. Orangtuanyapun mendukung permintaan dari pihak penggugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat, pengugat telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 11 Pebruari 2016 sebagai berikut :

1. Penggugat dan tergugat sepakat untuk hidup mandiri terpisah dari orang tua dengan menyewa rumah yang sebagian besar di biayai oleh Penggugat dan bantuan dari orang tua Penggugat. Keputusan untuk kembali tinggal bersama orang tua Penggugat dikarenakan pihak penyewa tidak mengijinkan untuk memperpanjang masa kontrak dimana hal ini di informasikan secara mendadak. Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi yang sangat singkat, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berbicara kepada Paman dan Bibi dari Tergugat (yang sudah dianggap sebagai orang tua sendiri) untuk bertukar pikiran. Saran yang diberikan adalah dengan menempati salah satu kamar sekaligus menjaga rumah kontrakan (Penggugat tidak mengetahui dengan pasti berapa jumlah kamar yang disewakan) di daerah Slipi, Jakarta Barat. Konsekuensi yang harus diambil adalah dengan memindahkan sekolah anak-anak. Tergugat menyerahkan keputusan kepada Penggugat. Dengan pertimbangan biaya perpindahan sekolah anak-anak dan rasa tidak nyaman membesarkan anak laki-laki tinggal di dalam satu kamar di rumah kontrakan khusus wanita, Penggugat keberatan dengan saran tersebut dan menyampaikannya kepada Tergugat yang kemudian menyampaikan penolakan secara halus kepada Paman dan Bibi dari Tergugat. Sesuai dengan kesepakatan bersama, Penggugat kemudian membicarakan hal yang sama kepada orang tua Penggugat sekaligus meminta ijin untuk sementara kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai Penggugat dan Tergugat bisa kembali hidup mandiri. Tanpa ragu orang tua dari Penggugat menyetujui permintaan dari Penggugat. Pada saat anak laki-laki bertambah usia, orang tua dari Penggugat menawarkan satu kamar kosong untuk ditempati sehingga anak yang beranjak remaja tersebut bisa memiliki kamar sendiri yang walaupun pada akhirnya ditempati oleh Tergugat seorang diri dengan dalih anak laki-laki tidak mau tidur bersama ayahnya. Tergugat pernah mendapatkan fasilitas cicilan rumah pada saat Tergugat bekerja di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Percetakan tetapi cicilan tersebut tidak dilanjutkan karena Penggugat kemudian pindah tempat bekerja. Selama lebih dari 7 tahun, tidak ada tindak lanjut dari Tergugat untuk berusaha hidup mandiri. Dengan bertambahnya usia anak-anak, mereka tentunya menginginkan untuk hidup mandiri seperti teman-teman dan saudara-saudaranya bahkan menyampaikan keinginan tersebut kepada Penggugat dan Tergugat tapi tidak pernah ada tindak lanjut apapun sampai hari ini dari Tergugat sebagai kepala rumah tangga.

2. Lebih dari 10 tahun hidup berumah tangga, Penggugat mengeluarkan biaya kehidupan sehari-hari termasuk belanja, makan, listrik, biaya pembantu, cicilan motor dan mobil, cicilan kartu kredit, asuransi pendidikan anak (laki-laki), kesehatan dan rekreasi juga termasuk biaya uang muka pendaftaran dan kenaikan kelas setiap tahunnya untuk dua anak. Tergugat mengeluarkan biaya sebagian kecil untuk listrik, asuransi pendidikan (anak perempuan) dan biaya sekolah anak-anak termasuk transportasi. Tergugat tidak memberikan nafkah yang selayaknya kepada seorang istri untuk keperluan istri diluar dari yang dikeluarkan tiap bulannya untuk kebutuhan anak. Penggugat dan anak-anak mendapatkan perlindungan kesehatan (Jamsostek, berlaku mulai November 2006 s/d September 2012 sebagai bagian dari jaminan kesehatan yang di dapatkan Tergugat pada saat bekerja di Perusahaan Percetakan. Perlindungan ini jarang sekali digunakan karena klinik yang ditunjuk oleh Jamsostek tidak menyediakan dokter khusus alergi/asma yang di derita oleh anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki sejak lahir. Penggugat tidak mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai masa perpanjangan perlindungan kesehatan setelah masa berakhirnya. Penggugat, Tergugat dan anak-anak lebih sering atau lebih tepatnya selalu menggunakan jaminan perlindungan kesehatan yang di sediakan oleh organisasi/tempat bekerja Penggugat, baik rawat jalan maupun rawat inap. Masa berlaku jaminan kesehatan adalah selama Penggugat bekerja di tempat yang sama sampai berakhirnya masa kontrak kerja. Sesuai peraturan yang berlaku, 20% dari total biaya rawat jalan (dokter dan obat) ditanggung oleh staf (Penggugat), 80% dari total biaya ditanggung oleh organisasi. Penggugat menanggung semua biaya rawat jalan yang harus di tanggung oleh staf pada saat Penggugat, Tergugat dan anak-anak memerlukan jasa dokter tanpa campur tangan/bantuan dari Tergugat.

3. Sampai hari, Penggugat tidak pernah mengetahui berapa besaran gaji yang diterima oleh Tergugat setiap bulannya dalam bentuk verbal maupun tertulis. Tergugat memberikan seluruh penghasilannya pada saat awal pernikahan di tahun 2009 dimana Penggugat keluar dari pekerjaan di Jakarta untuk tinggal bersama Tergugat di Bandung. Pada saat Penggugat mendapatkan pekerjaan di Jakarta pada tahun 2000, Tergugat berhenti untuk memberikan seluruh penghasilannya.

4. Tergugat tidak pernah menanyakan kepada Penggugat untuk masalah yang di sedang hadapi oleh Penggugat. Tergugat tidak peduli atas kondisi apapun yang sedang di hadapi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Hanya sikap diam dan tidak peduli yang ditunjukkan oleh Tergugat. Tergugat mengetahui bila Penguat memiliki masalah pada saat Penguat berbicara dan menyampaikan langsung kepada Tergugat. Kondisi tertekan yang dialami Penguat di rasakan oleh anak-anak dan mereka berusaha menghibur di saat Penguat menangis tanpa pernah bertanya apa masalahnya.

5. Dalam menghadapi masalah dan mengambil keputusan, Penguat membicarakan hal tersebut pada diri sendiri karena sering kali Tergugat menyerahkan semua keputusan kepada Penguat pada saat membicarakan sebuah atau banyak masalah yang pada akhirnya Penguat terbiasa untuk mengambil keputusan sendiri tanpa campur tangan pihak manapun. Walaupun terpaksa berbicara dengan pihak luar adalah hanya untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk mendukung keputusan yang akan diambil. Penguat tetap membicarakan setiap masalah dengan Tergugat untuk menghormati kedudukan Tergugat sebagai kepala rumah tangga walaupun sering kali tidak bisa memberikan solusi.

6. Tergugat tidak bisa memberikan rasa aman dan melindungi Penguat dan anak-anak terutama dalam kondisi darurat, seperti misalnya banjir, kecelakaan, tiadanya transportasi pada saat demo buruh besar-besaran di Jakarta dan kebakaran. Tergugat tidak peduli termasuk tidak bertanya bagaimana caranya Penguat pulang ke rumah dari kantor dalam kondisi banjir, kecelakaan dan tidak tersedianya transportasi. Pada saat kebakaran, Tergugat hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus dirinya dan barangnya sendiri tanpa peduli apalagi memberikan rasa aman kepada Penggugat dan anak-anak. Tergugat (yang sering pulang malam), hanya bertanya kepada anak-anak (yang biasanya sudah atau siap untuk tidur) apakah mereka esok hari ada ulangan atau ada pekerjaan rumah tanpa pernah berusaha meluangkan waktu untuk berbicara beberapa saat. Sikap ini menjadikan anak-anak hanya menjawab pertanyaan sekedarnya saja. Penggugat pernah berbicara mengenai masalah ini kepada Tergugat untuk setidaknya bertanya lebih kepada anak-anak dan meluangkan waktu lebih banyak untuk menunjukkan perhatian tapi tidak pernah ada perubahan sikap secara permanen dari Tergugat. Tergugat juga pernah berkata kasar kepada Penggugat seperti misalnya istri durhaka/kualat kepada suami dan sebutan binatang termasuk melempar barang (gunting) pada saat Penggugat sedang dalam kondisi hamil besar (anak kedua) di awal tahun 2003. Penggugat juga pernah mendengar Tergugat berkata kasar dan membentak anak laki-laki yang mungkin tidak di sadari oleh Tergugat bahwa Penggugat mendengar hal tersebut yang membuat Penggugat merasa takut dan khawatir serta curiga bahwa hal tersebut sering terjadi di saat Penggugat tidak ada di rumah (bekerja atau keluar kota).

7. Anak-anak bersama orang tua Penggugat beristirahat di kamar yang sama sambil menunggu Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah. Anak-anak selalu antusias pada saat Penggugat pulang ke rumah tapi tidak menunjukkan hal yang sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Tergugat. Penggugat pernah menanyakan hal ini kepada anak-anak tetapi mereka tidak memberikan jawaban dan Penggugat tetap memberikan saran pada anak-anak untuk berubah dan memberikan perlakuan yang sama. Penggugat juga menyampaikan pada Tergugat (sesibuk apapun) untuk setiap hari bertanya pada anak-anak mengenai perkembangan keseharian dan sekolah mereka sehingga mereka terbiasa dan merasa nyaman untuk bercerita. Penggugat menyampaikan hal ini pada Tergugat dengan memberikan contoh hal-hal yang dilakukan oleh Penggugat walaupun dalam kondisi lelah atau sedang tugas keluar kota tetap berusaha untuk berkomunikasi setiap hari pada anak-anak yang terbukti bisa mempererat dan membangun kepercayaan anak-anak kepada orang tuanya. Tergugat menuruti saran tersebut hanya untuk sementara waktu setelah itu kembali sibuk dengan pekerjaan dan hanya berkomunikasi dengan anak-anak tidak setiap harinya.

8. Tergugat lebih banyak meluangkan waktu untuk bekerja termasuk akhir pekan sehingga anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu bercerita dan rekreasi akhir pekan dengan Penggugat. Tergugat membantu mengerjakan tugas anak (perempuan) atas permintaan Penggugat untuk melibatkan ayahnya sehingga bisa terjalin komunikasi yang lebih intens antara Tergugat dengan anak-anak. Penggugat juga tidak pernah menghalangi bila Tergugat mengajak anak-anak untuk rekreasi di akhir pekan. Penggugat bahkan selalu berusaha untuk memberikan pengertian dan mengajak anak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak untuk menuruti keinginan dari Tergugat. Selama ini, anak-anak selalu memiliki alasan yang masuk akal untuk menolak ajakan ayahnya seperti misalnya mengerjakan tugas sekolah atau harus menghadiri kegiatan sekolah (ekstrakurikuler) dan kegiatan pribadi yang sudah mereka rencanakan sebelumnya.

9. Anak laki-laki dari Pengugat dan Tergugat bukanlah anak yang manja bahkan sedari kecil hingga remaja, tumbuh menjadi pribadi yang baik hati, perhatian, penyayang, mudah memaafkan dan tidak pendendam. Dia hanya membutuhkan perhatian yang tidak diberikan secara utuh oleh ayahnya. Tergugat tidak pernah meluangkan waktu berdua untuk berbicara secara pribadi pada saat anak laki-laki beranjak remaja dan hanya menghadiri kegiatan yang dilakukan anak laki-laki pada saat diminta dan dipertanyakan kehadirannya. Tergugat juga tidak bertindak cepat pada saat anak laki-laki sakit seperti misalnya mengalami serangan asma mendadak dan cenderung datang ke rumah sakit pada saat semua tindakan sudah selesai dilakukan. Sebagai ayahnya, Pengugat berharap bahwa Tergugat mengetahui bahwa anak laki-lakinya akan mendengarkan saran tanpa bentakan dengan alasan untuk membuat anak tersebut menjadi lebih sigap, cekatan dan menghargai waktu. Sebagai ayahnya, Pengugat berharap bahwa Tergugat bisa mendidik kedua anak sesuai dengan sifatnya masing-masing tanpa berkeras pada satu sistem pendidikan yang pada akhirnya menjauhkan dirinya dari anak-anak.



10. Orang tua Penggugat dari awal pernikahan bahkan sebelum menikah sudah menganggap Tergugat seperti anak sendiri dan berkata sopan kepada Tergugat bahkan membantu sepenuhnya tanpa diminta pada saat Tergugat menghadapi masalah hukum. Orang tua Penggugat selalu membantu memberikan saran dan mencari solusi untuk setiap masalah yang di hadapi Penggugat dan Tergugat pada saat diminta. Selama tinggal dengan orang tua Penggugat, Tergugat pernah membentak ayah dari Penggugat dan berkata kasar pada saat ditegur untuk membantu Penggugat dalam mengurus urusan rumah tangga karena orang tua Pengugat mendapati Penggugat mengurus urusan rumah tangga seorang diri yang dilakukan sepulang bekerja termasuk dalam kondisi sakit dan kelelahan. Pada saat ditegur, Tergugat tidak bisa menahan diri dan membentak orang tua Penggugat di depan anak-anak yang menyebabkan anak-anak menangis karena takut. Sejak kejadian tersebut Tergugat dan orang tua dari Penggugat saling menjaga diri dan menjaga jarak untuk menghindari hal yang sama terjadi kembali. Orang tua Penggugat berusaha menahan diri pada saat mendengar Tergugat membentak Penggugat dan anak-anak serta tidak pernah ikut campur atau bertanya pada saat Penggugat tertekan (menangis) dengan kondisi yang ada termasuk mendapati Tergugat tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami. Dengan kondisi demikian, Penggugat merasa terjepit dan stress karena harus berusaha sekuat tenaga untuk berlaku adil dan tidak memihak kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa pun baik kepada Tergugat sebagai suami yang seharusnya dituruti dan kepada orang tua Penggugat yang selama ini membantu Penggugat dan Tergugat dalam setiap kondisi terjepit sekalipun termasuk memberikan ijin untuk tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat tanpa pernah sekalipun bertanya kapan Tergugat akan memberikan tempat kediaman yang tetap kepada Penggugat dan anak-anak. Tergugat tidak berusaha maksimal mencari jalan untuk kembali mengambil hati orang tua Penggugat. Tergugat memilih untuk diam dan pasrah, tidak melakukan aksi apapun untuk memperbaiki keadaan dan menunjukkan hasil yang nyata seperti selayaknya seorang kepala rumah tangga.

11. Didalam gugatan cerai Penggugat, Penggugat tidak menyatakan bahwa Tergugat meminta untuk tidak meneruskan berumah tangga kepada Penggugat pada tahun 2006. Seperti yang tercantum di poin 13, Penggugat pernah meminta untuk tidak meneruskan rumah tangga kepada Tergugat di tahun 2006 tetapi tidak dipenuhi oleh Tergugat. Tergugat juga menyampaikan keberatan ini kepada orang tua dari Penggugat. Ibu dari Penggugat dengan tegas melarang perpisahan dan meminta Penggugat untuk bisa menahan diri dan menyelesaikan masalah tanpa harus berpisah. Dengan mempertimbangkan usia anak-anak dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah, Penggugat bersedia untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama Tergugat walaupun pada akhirnya tidak ada perbaikan dalam kehidupan berumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya. Pada tahun 2013, Tergugat membentak Penggugat dan berkata bahwa Penggugat adalah istri yang durhaka/kualat kepada suami. Tergugat juga menanyakan apakah Tergugat harus menceraikan Penggugat dan bertanya apakah memang perpisahan yang di inginkan oleh Penggugat. Pada saat Penggugat bertanya kepada Tergugat apa kekurangan dari Penggugat (setelah banyak hal yang seharusnya dan tidak seharusnya di jalankan oleh Penggugat sebagai istri tetap di lakukan oleh Penggugat), Tergugat tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Penggugat pada akhirnya setuju untuk berpisah bila memang perpisahan adalah jalan yang terbaik. Mendengar jawaban Penggugat, Tergugat mengajak Pengugat untuk bersama-sama mengajukan perkara ke Pengadilan Agama. Tidak ada tindak lanjut dari Tergugat dan tidak ada pembahasan dalam bentuk apapun lagi mengenai rencana yang sudah dibicarakan bersama (apakah akan dilaksanakan atau dibatalkan). Tergugat seperti menganggap pembicaraan ini tidak pernah terjadi dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat menjadi lebih buruk. Penggugat dan Tergugat saling menjaga jarak, berkomunikasi hanya pada saat diperlukan dan terutama hanya di depan anak-anak dan orang tua. Pada awal tahun 2015, di saat hubungan makin memburuk dan Penggugat merasa tertekan dengan kondisi yang ada dimana Tergugat cenderung diam dan menganggap Penggugat baik-baik saja tanpa pernah bertanya. Penggugat, kemudian memberanikan diri untuk berbicara dan menyampaikan kepada Tergugat bahwa Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak sanggup lagi meneruskan kehidupan berumah tangga dengan menyatakan alasan-alasan tersebut diatas termasuk menyampaikan bahwa anak-anak sudah beranjak remaja dimana mereka sudah bisa berpikir bahwa ibunya menanggung sebagian besar pengeluaran rumah tangga yang seharusnya ditanggung oleh seorang ayah sebagai kepala rumah tangga. Anak-anak juga bisa merasakan kejanggalan yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga ke dua orang tuanya yang tidak bisa memberikan contoh kehidupan rumah tangga yang normal kepada anak-anak. Tergugat menjawab bahwa Penggugat tidak bisa menerima kekurangan dan kelebihan dari Tergugat dan menyetujui perpisahan serta menawarkan diri untuk mencari informasi ke Pengadilan Agama mengenai proses perceraian, sekaligus sepakat bahwa Penggugat menyampaikan keputusan ini lebih dahulu kepada orang tua Penggugat sebelum bersama-sama berbicara secara langsung. Orang tua Penggugat mengerti dengan keputusan yang diambil dan bertanya apakah Penggugat yakin dengan keputusan yang diambil dan mendukung apapun keputusannya untuk kebaikan bersama. Orang tua Penggugat kemudian memanggil Tergugat dan berbicara baik-baik dengan Penggugat dan Tergugat dengan menyampaikan bahwa sebagai orang tua akan mendukung apapun keputusan yang terbaik. Orang tua Penggugat juga berpesan untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik seperti dahulu memulainya dengan baik-baik serta tetap menjaga hubungan silaturahmi. Hal ini disetujui oleh Penggugat dan Tergugat. Orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat lalu bertanya kepada Penggugat mengenai persyaratan administrasi yang diperlukan dan Tergugat memberikan informasi mengenai persyaratan permohonan talak dan gugatan cerai berdasarkan informasi yang Tergugat dapatkan. Orang tua Penggugat lalu bertanya siapakah yang akan mengurus masalah ini dan dijawab oleh Tergugat lebih baik Penggugat yang mengajukan gugatan cerai karena Penggugat lebih punya alasan daripada Tergugat. Berdasarkan kesepakatan bersama, Penggugat mengajukan gugatan cerai.

Menimbang, bahwa atas replik yang disampaikan penggugat tergugat telah menyampaikan duplik sebagai berikut :

Bahwa tergugat hanya akan menanggapi surat replik dari Penggugat poin no 10, bahwa tidak benar Tergugat tidak berlaku kurang sopan terhadap orangtua Penggugat terutama bapak dari Penggugat. selama tergugat hidup menumpang di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 8 tahun, Tergugat berusaha untuk menyesuaikan diri, selama tinggal di rumah orang tua Penggugat.

Tergugat akui selama ini Tergugat masih banyak kekurangan tetapi Tergugat berusaha membantu sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan Tergugat. Seringnya apa yang Tergugat lakukan lebih sering dianggap tidak sesuai dengan keinginan Penggugat dan orang tua Penggugat.

Tergugat sering mendapatkan kata-kata yang tidak enak di dengar yang ditujukan kepada Tergugat. Namun Tergugat berusaha untuk menahan diri. Puncaknya pada tahun 2013 saat Tergugat berbuka puasa sunah di malam takbiran IdulAdha. Pada saat itu di meja makan, dihadapan Anak-anak, Penggugat dan orangtua perempuan(ibu) Penggugat. Orang tua(Bapak) Penggugat tiba-tiba mengeluarkan kata-kata yang menurut Tergugat tidak sopan dan tidak pantas untuk diucapkan oleh seorang orangtua yang menurut Tergugat sudah lebih mengerti masalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama, menjadi panutan dan teladan bagi semua yang berada di rumah itu.

Selama Penggugat menulis surat gugatan dan replik, Penggugat tidak pernah menyebutkan apa yang telah diucapkan oleh bapak orangtua Penggugat terhadap Tergugat. Perlu Bapak Hakim ketahui kata-kata yang keluar("maaf Tergugat harus menyebutkan kata-kata tersebut yaitu kata " Rima, laki elo kayak PELER "). Jadi secara spontan, Tergugat emosi dan mengeluarkan kata yang lebih keras dari biasanya. Tak mungkin ada asap bila tak ada apinya.

Apakah ini yang disebutkan Penggugat tidak berlaku sopan terhadap orangtua Penggugat ? Selama Tergugat hidup menumpang di orangtua Penggugat, Tergugat banyak menahan diri apabila mendapatkan kata-kata yang tidak enak di dengar . Tetapi karena hal ini menurut Tergugat sudah melampaui batas dan menginjak-menginjak harga diri Tergugat dan nama keluarga Tergugat. Selama Tergugat hidup diasuh oleh paman dan bibi Tergugat (orang tua kandung Tergugat sudah meninggal dunia dari kecil), Tergugat selalu di ajarkan untuk berlaku sopan terhadap orang tua dan kepada siapapun. Menurut Tergugat hal ini bisa membawa efek yang tidak baik terhadap anak-anak Tergugat karena mereka mendengarkan dan menyaksikan sendiri. Apabila suatu saat anak-anak kami tanpa disengaja membaca surat gugatan dari Penggugat yang berisi masalah Tergugat tidak berlaku sopan terhadap orang tua Penggugat yang juga kakek dari mereka . Maka anak-anak akan berpendapat bahwa ayahnya sudah berlaku tidak sopan terhadap orang tua Penggugat.

Apabila masalah ini tidak dicabut oleh Penggugat, maka orang tua Penggugat akan terus menganggap bahwa Tergugat sampai kapan pun berlaku kurang sopan. Dengan tegas pihak Tergugat tidak akan memenuhi permintaan dari Penggugat untuk berpisah diri atau bercerai bila hal ini tidak dicabut. Dan dikembalikan nama baik Tergugat.

Demikian yang dapat jabarkan dalam menanggapi beberapa pertanyaan ataupun pernyataan dari Penggugat. Dalam hal ini Tergugat memberikan tanggapan dengan benar dan apa yang diketahui dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirasakan selamaini. Tidak bermaksud untuk menyalahkan semua pihak yang terlibat dalam urusan ini. Hanya perlu digaris bawah **Tergugat mencoba jujur dalam memberikan tanggapan tersebut.**

Menimbang, bahwa dipersidangan penggugat kemudian mencabut pernyataan replik no. 10 yang berisi tergugat berlaku tidak sopan kepada orangtua penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Bukti P.1)
- b. Buku Kutipan Akta Nikah berikut fotokopinya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Nomor : 131/131/IV/1999 Tanggal 03 April 1999 (Bukti P.2)

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. NOUR ISLAH SOULAIMAN BIN SOELAIMAN MAHMUD Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku Ayah kandung penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 1999 dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak bernama masing bernama Alif Kafi Razaq (laki-laki) UMUR 15 TAHUN DAN Puan Aisyah Kharunnisa (perempuan) umur 12 tahun ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di Perumahan Jatimulya Jaya Jln Cemara I Blok F No. 67-68 Desa Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan rukun akan tetapi sejak tahun 2006 rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga mereka mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat, tergugat kurang perhatian kepada anak-anak dan penggugat
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar tetapi saksi sering melihat mereka berdua saling diam dan sudah tidak ada komunikasi yang baik ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sekitar 6 tahun dan pisah rumah 3 bulan yang lalu ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

2. SYLVIA USMANY BINTI SIMON USMANY Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku Ibu kandung penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 1999 dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak bernama masing bernama Alif Kafi Razaq (laki-laki) UMUR 15 TAHUN DAN Puan Aisyah Kharunnisa (perempuan) umur 12 tahun ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di Perumahan Jatimulya Jaya Jln Cemara I Blok F No. 67-68 Desa Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan rukun akan tetapi sejak tahun 2006 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran saat mereka tinggal dirumah kontrakan ;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat, tergugat kurang perhatian kepada anak-anak dan penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar tetapi saksi pernah mendengar mereka bertengkar ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sekitar 6 tahun dan pisah rumah 3 bulan yang lalu ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa majelis telah mendengarkan saksi dari pihak keluarga tergugat masing –masing sebagai berikut :

1.DIDI GANDHI BIN SAHLAWI Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku Paman tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 1999 dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak bernama masing bernama Alif Kafi Razaq (laki-laki) UMUR 15 TAHUN DAN Puan Aisyah Kharunnisa (perempuan) umur 12 tahun ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di Perumahan Jatimulya Jaya Jln Cemara I Blok F No. 67-68 Desa Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan rukun akan tetapi sejak 1 tahun terakhir ini rumah tangga mereka mulai tidak harmonis sering terjadi perselihan dan pertengkarakan saksi tahu dari cerita penggugat.
- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena gaji penggugat lebih besar dari tergugat, dan orangtua penggugat pernah berkata kasar kepada tergugat saksi tahu dari cerita tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah 3 bulan.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan mereka ;

2. MUHAMMAD YUDA BIN USMAN AL HABSYI Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku kakak kandung tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 1999 dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak bernama masing bernama Alif Kafi Razaq (laki-laki) UMUR 15 TAHUN DAN Puan Aisyah Kharunnisa (perempuan) umur 12 tahun ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di Perumahan Jatimulya Jaya Jln Cemara I Blok F No. 67-68 Desa Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan rukun akan tetapi sejak 1 tahun terakhir ini rumah tangga mereka mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi tahu dari cerita penggugat dan saksi sering melihat tergugat jika ada arisan keluarga hanya datang sendiri tanpa dengan istri ;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena gaji penggugat lebih besar dari tergugat, dan orangtua penggugat pernah berkata kasar kepada tergugat saksi tahu dari cerita tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah 3 bulan.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat dan tergugat telah memberikan kesimpulan akhir yang intinya tidak keberatan bercerai dengan penggugat dan masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas perkara ini menunjukkan sengketa perkawinan dan domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 4 PERMA Nomor 1 tahun 2008, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 3 April 1999 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbukti Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam satu tali perkawinan yang sah, maka penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat, adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2006 telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan penggugat dan membantah sebagian dalil gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang diakui tergugat adalah sebagai berikut

- Tergugat mengakui dengan tegas sudah tidak terjadi komunikasi yang baik antara penggugat dengan tergugat sejak tahun 2015 ;
- Tergugat mengakui bahwa ada perbedaan cara mendidik anak yang laki-laki dengan penggugat ;
- Tergugat mengakui bahwa penggugat pernah meminta untuk tidak menruskan rumah tangga dengan tergugat pada tahun 2006, tahun 2013, dan tahun 2015 ;
- Tergugat dan penggugat masih tinggal dirumah orangtua penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan merupakan bukti murni menurut hukum acara, maka berdasarkan pengakuan tergugat tersebut majelis menilai rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sekurang-kurangnya sejak tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang dibantah oleh tergugat adalah alasan-alasan yang menjadi penyebab-penyebab pertengkaran dalam rumah tangga kecuali yang diakui secara tegas oleh tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang disebutkan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengarkan saksi dari pihak keluarga penggugat yaitu orangtua kandung penggugat yaitu Nour Ishlah Soelaiman Bin Soelaiman Mahmud dan Sylvia Usmany Biti Simon Rsmay, dan berdasarkan keterangan saksi dari pihak keluarga penggugat diperoleh fakta bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2006 karena tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat dan kurang perhatian, dan kasih sayang kepada penggugat dan anak, diantara mereka telah pisah ranjang 6 tahun dan pisah rumah 3 bulan dan telah diupayakan damai dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

Menimbang, oleh karena para saksi telah memberikan keterangan sesuai yang dilihat dan didengar, dan keterangannya juga masing saling bersesuaian satu sama lain maka dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa majelis juga telah mendengar saksi dari pihak keluarga tergugat yaitu Didi Gandhi Bin Sahlawi dan Muhammad Yuda Bin Usman Alhabsyi dari keterangan saksi-saksi tergugat diperoleh fakta bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis sejak 1 tahun terakhir ini, penyebabnya karena gaji tergugat lebih kecil dari penggugat dan orangtua penggugat pernah berkata kasar kepada penggugat, antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah 3 bulan dan saksi –saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka, maka berdasarkan keterangan saksi dari pihak keluarga tergugat majelis menilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang adanya perselisihan dalam rumah tangga keterangan saksi dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini sedangkan keterangan para saksi berkaitan dengan penyebab terjadinya pertengkaran saksi – saksi hanya tahu dari cerita tergugat maka tidak dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang No. 1 tahun 1974 berbunyi ***bahwa perceraian hanya dapat terjadi di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak***, dalam perkara aquo majelis sesuai perintah Undang-undang tersebut telah berusaha mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang diambil alih oleh majelis dalam memutuskan perkara ini yang intinya bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta –fakta tersebut diatas dan tanpa mencari siapa yang salah diantara penggugat dan tergugat majelis menilai bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage), dan telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dan didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro dari Tergugat (Achmad Akasah bin Usman Alhabsyi) terhadap Penggugat (Rima Nouvidya Kesuma binti Nour Islah Soulaيمان) ; -
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, guna dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ; -

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 261.000 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Tsani 1437 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. M. Nur Sulaeman, MHI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Sahriyah, SH.,MSI. dan Drs. Esib Jaelani, MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Mansur Ismail, S.Ag.,MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. M. Nur Sulaeman, MHI.

Hakim Anggota

Ttd.

Dra. Hj. Sahriyah, SH.,MSI.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Esib Jaelani, MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Mansur Ismail, S.Ag.,MH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------|-----------------|
| 1. Pencatatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 170.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 261.000,-

Catatan :

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : 28-03-2016
- Salinan Putusan ini dikeluarkan atas permintaan :

Cikarang, 31 Maret 2016

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :

PENGADILAN AGAMA CIKARANG

Panitera,

R. JAYA RAHMAT, S.Ag.,M.Hum.